

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan adalah kondisi menyeluruh yang mencakup keseimbangan fisik (tubuh bebas dari gangguan atau kelainan), mental/jiwa (pikiran yang stabil dan tidak terganggu oleh tekanan emosional), dan sosial (kemampuan berinteraksi dan berkontribusi di lingkungan secara sehat) pada diri seseorang, yang tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi juga meliputi kemampuan individu untuk menjalankan kehidupan secara produktif. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 praktik kefarmasian mencakup seluruh aktivitas pengelolaan obat dan sediaan farmasi, mulai dari produksi dan pengawasan mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan resep dan informasi obat, hingga pengembangan produk farmasi termasuk obat tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Kesehatan, industri farmasi merupakan bahan usaha berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan berbagai aktivitas strategis di bidang kesehatan. Kegiatan tersebut mencakup proses produksi, penyaluran atau distribusi obat dan bahan baku farmasi, serta fitofarmaka sebagai produk berbasis tanaman obat. Selain itu, industri farmasi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia farmasi, serta menyelenggarakan aktivitas penelitian dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan mutu, efisiensi, dan inovasi dalam sektor farmasi nasional. Industri farmasi memiliki peranan penting sebagai produsen obat dalam menjamin mutu produk farmasi agar sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Obat merupakan substansi tunggal atau campuran yang diformulasikan untuk memberikan efek pada sistem fisiologis atau membantu identifikasi kondisi patologis manusia, dalam rangka mendukung proses diagnosis, pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan kesehatan, peningkatan fungsi tubuh, serta sebagai alat kontrasepsi. Adapun bahan obat merupakan komponen yang digunakan sebagai bahan dasar dalam proses pembuatan obat, baik yang memiliki efek farmakologis maupun tidak, dengan tetap mengacu pada standar mutu dan persyaratan bahan baku farmasi.

Dalam menjaga mutu produk farmasi, industri diwajibkan menerapkan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024. CPOB merupakan pedoman teknis yang bertujuan untuk menjamin bahwa obat dan/atau bahan obat yang diproduksi telah memenuhi persyaratan mutu dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman ini mencakup berbagai komponen penting, seperti sistem mutu industri farmasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi, peralatan, dokumentasi, manajemen risiko, serta mekanisme penanganan keluhan pelanggan. Selain industri farmasi, peran apoteker juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan kemajuan sektor ini. Apoteker memiliki

tanggung jawab besar dalam memastikan setiap tahap produksi dan distribusi dijalankan secara profesional dan akurat.

PKPA menjadi wadah penting bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman kerja langsung, memperluas wawasan, serta memperdalam pemahaman terhadap keseluruhan proses industri, mulai dari tahap pengadaan hingga menjadi produk jadi. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengemangkan sikap teliti, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap langkah pekerjaan yang dijalani. Komitmen terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa diwujudkan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerjasama dengan PT. Meprofarm dalam pelaksanaan PKPA yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 01 Juli – 29 Agustus 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan PKPA di PT. Meprofarm bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman komprehensif calon apoteker terhadap peran, fungsi dan tanggung jawab profesional di lingkungan industri farmasi, sehingga mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik di lapangan.
2. Memberikan pengalaman kerja langsung kepada calon apoteker melalui pelaksanaan kegiatan praktik kefarmasian di industri.
3. Menyediakan sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk mengasah pengetahuan, keterampilan teknis, dan

kemampuan analitis dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di dunia kerja industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari PKPA di PT. Meprofarm adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang mempunyai sikap profesional dan sifat bertanggung jawab.